


**UPAYA BANK DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA  
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BRI  
CABANG SURAKARTA KARTASURA**

**TESIS**



Oleh :

DEA AMNITRA SYAHID H

16912011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**UPAYA BANK DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PROGRAM KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) DI BRI CABANG SURAKARTA KARTASURA**

**TESIS**

Ditunjukkan Kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Derajat Magister S2 Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



**UPAYA BANK DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PROGRAM KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) DI BRI CABANG SURAKARTA KARTASURA**

**Yang dipersiapkan dan di susun oleh**

**Dea Ammitra Syahid H**

16912011

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 10 September 2020

Pembimbing 2

Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 10 September 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**UPAYA BANK DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PROGRAM KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) DI BRI CABANG SURAKARTA KARTASURA**

**Yang dipersiapkan dan di susun oleh**

**Dea Amnitra Syahid H**

16912011

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada 17 September 2020**

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D Yogyakarta, 24 September 2020

Pembimbing 2

Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum Yogyakarta, 24 September 2020

Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum, Ph.D Yogyakarta, 24 September 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

## HALAMAN MOTTO

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain."*


**(Q. S. Al Insyirah ayat 5-7)**

*"Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi Penolong bagimu."*

**(Q.S. An Nisaa' ayat 45)**

*"Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)".*

**—QS. Ar Rahman:60**



**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea Amnitra Syahid Hidayatullah  
NPM : 16912011  
BKU : Hukum Bisnis

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mencegah Kredit Bermasalah pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI cabang Surakarta Kartasura**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada etika, kaidah, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan berlaku
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan UII untuk menggunakan karya ilmiah saya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (Terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, dan sanksi pidana jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari penyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir pada karya ilmiah saya. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 17 September 2020

Dea Amnitra Syahid H., S.H





## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung, *Allah Subhanahu wa taalla*, atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan kepada penulis sehingga karya kecil ini ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tecurahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

**Ayah Tercinta H.Ambo Asse., SH.,MH**

**Ibu Tercinta Hj. Nining Sumarsih., S.Pd**

Terima kasih atas cinta, kasih sayang, perjuangan, pengertian, perhatian serta lantunan doa tak terputus serta dukungan dalam bentuk apapun yang tiada hentinya diberikan selama ini, sampai kapanpun tidak akan dapat terbalas.

Terimakasih telah percaya bahwa penulis mampu menjalani semua ini.

**Saudaraku Tersayang Ghea Niasgita Faradila Uzra., M.Psi., Psikolog**

**Zhea Dzikra Dhaffa Dhaifullah**

Terima kasih atas semangat, dukungan dan doa untuk kelancaran proses  
Terima kasih telah berkenan menjadi saudara dan keluarga terhebat dalam  
hidupku

**Istriku, Betania Putri Angga Sari Setyaningtyas., S.Si**

Terima kasih atas semangat, dukungan dan doa untuk kelancaran proses  
pembuatan tesis ini

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Alhamdulillah Robbil'aalamiin.* Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla, Tuhan Semesta alam. Shalawat serta salam selalu terlantun kepada Baginda *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikutnya yang shaleh dan shaleha hingga akhir waktu nanti. Penulis menyadari bahwa selama menjalani proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, motivasi, masukan, dan doa yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga tersusunnya tesis ini. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
  2. Bapak Muhammad Arif Setiawan, selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
  3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua program studi Hukum dan selaku dosen pembimbing I yang sudah membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan
  4. Ibu Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis dengan bersedia memberikan pengetahuan, waktu dan pikiran.
  5. Seluruh Dosen Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengetahuan baru serta membagikan ilmu kepada penulis.
  6. Bagian administrasi dan keuangan atas segala bantuan, kemudahan, serta kelancaran saya selama kuliah.
  7. Teman-teman hukum Angkatan saya yang sudah banyak membantu saya.
- Terimakasih



8. *Significant others* yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani perjalanan penulis hingga saat ini. Kalian sangat berarti dalam kehidupan ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat, karunia, kebaikan dan balasan yang lebih baik atas kebaikan yang mereka berikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat selesai.

Yogyakarta, Juli 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN EKITA AKADEMIK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Tinjauan tentang Perbankan di Indonesia .....	7
2. Tinjauan tentang Sistem Pengawasan Bank di Indonesia .....	10
3. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	11
4. Tinjauan umum tentang Kredit dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	24
5. Tinjauan tentang Hukum Kontrak Perjanjian.....	31
E. Metode Penelitian.....	39
<b>BAB II TEORI/DOKTRIN</b>	
Teori Bekerjanya Hukum .....	42
<b>BAB III HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	46
B. Analisis Penelitian .....	70
1. Upaya bank apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kredit bermasalah. 70	
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tidak menjadi bermasalah. ....	83
C. Aspek Hukum Islam .....	92
1. Islam Memberikan Kebenaran .....	92

2. Aspek Hukum Islam Pinjam Uang Bank ..... 93

**BAB IV DAFTAR PUSTAKA**

A. Kesimpulan ..... 96

B. Saran ..... 98

**DAFTAR PUSTAKA ..... 100**



**UPAYA BANK DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PROGRAM KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) DI BRI CABANG SURAKARTA KARTASURA**

Dea Amnitra Syahid Hidayatullah  
*Department of Law Universitas Islam Indonesia*  
*Email: damnitra@gmail.com*

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D  
*Department of Law Universitas Islam Indonesia*  
*Email: agustriyanta@uii.ac.id*

Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum  
*Department of Law Universitas Islam Indonesia*  
*Email: .....*

**Abstrak**

Upaya yang dilakukan bank khususnya BRI dalam menangani kredit bermasalah tidak terlepas dari berbagai faktor. Fakta bahwa pemberian kredit usaha rakyat ini tidak disertai dengan agunan dan/atau jaminan melihat secara aspek Collateral yang dimana agunan adalah barang, aset atau surat berharga yang digunakan sebagai jaminan. Penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan Sosiologis ini mendapatkan hasil bahwa dalam hal ini peminjam kepada pihak pemberi pinjaman (Bank) dan bertujuan untuk memberikan keamanan terhadap pinjaman yang diberikan. Bank BRI cabang Kartosuro sendiri akan tetap mengacu pada prinsip 5C dalam proses kredit yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral dan pada penggolongan kredit bermasalah mengacu menurut kriteria yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sesuai dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Februari 1998, yang dimana aspek collateral masuk dalam peraturan ini. Hal ini akan berdampak pada program KUR yang merupakan upaya pemerintah untuk membantu UMKM dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana untuk membuka usaha yang menjadikan collateral bukan menjadi jaminan yang diutamakan.

**Kata kunci:** Bank, OJK, KUR, UMKM

**EFFORTS TO BANKS AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK)  
IN PREVENT PROBLEM CREDITS IN THE PEOPLE'S CREDIT  
PROGRAM (KUR) IN BRI BRANCH SURAKARTA KARTASURA**

Dea Amnitra Syahid Hidayatullah  
Department of Law Universitas Islam Indonesia  
Email: [damnitra@gmail.com](mailto:damnitra@gmail.com)

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D  
Department of Law Universitas Islam Indonesia  
Email: [agustriyanta@uii.ac.id](mailto:agustriyanta@uii.ac.id)

Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum  
Department of Law Universitas Islam Indonesia  
Email: .....

**Abstract**

*The efforts made by banks, especially BRI in dealing with problem loans cannot be separated from various factors. The fact that the granting of people's business credit is not accompanied by collateral and / or collateral looks at the Collateral aspect in which the collateral is goods, assets or securities used as collateral. Research conducted with the method of this Sociological approach gets the results that in this case the borrower to the lender (Bank) and aims to provide security for loans. Bank Kartosuro branch BRI itself will continue to refer to the 5C principle in the credit process, namely: Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral and the classification of problem loans refers to the criteria given by Bank Indonesia, which is in accordance with Article 4 of Bank Indonesia Director Decree Number 30 / 267 / KEP / DIR, February 27, 1998, which collateral aspects are included in this regulation. This will have an impact on the KUR program which is the government's effort to assist MSMEs in providing facilities to obtain funds to open businesses that make collateral not a priority guarantee.*

**Keyword:** Bank, OJK, KUR, UMKM

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dibidang perekonomian yang maju dapat diindikasikan dari bergerakinya perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Salah satu faktor yang menunjang dalam pembangunan dibidang perekonomian adalah sektor jasa keuangan. Sektor ini sendiri terdiri dari berbagai lembaga keuangan yang merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, yang terdiri dari penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa keuangan lainnya.

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu industri yang berkembang pesat dan memiliki kompleksitas operasional serta tingkat kompetisi yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan industri keuangan jadi sangat berisiko, sehingga harus beroperasi secara hati-hati dan efisien dan Pasar keuangan yang sedemikian pesat terutama di topang dengan teknologi dan inovasi produk keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis serta saling terkait antar sub-sektor keuangan baik atas produk yang dipasarkan maupun secara kelembagaan.<sup>1</sup> Sektor keuangan di Indonesia saat ini telah mengarah pada konglomerasi, dengan ditandainya konsolidasi perbankan yang

---

<sup>1</sup>Tony Rodyanto, 2014, "Pengawasan Terintegrasi Lembaga Jasa Keuangan Suatu Tinjauan Umum", <https://tonyrodyanto.wordpress.com/2014/09/08/pengawasan-terintegratilembaga-jasa-keuangan-suatu-tinjauan-umum/>. Diakses pada 12 Oktober 2014.

mengarahkan jumlah bank semakin mengecil, tetapi jumlah cabang beserta aset dan kreditnya semakin meningkat. Tanda lainnya adalah dengan berkembangnya sektor keuangan nonbank yang terafiliasi dengan bank, terutama sektor pembiayaan (*multifinance*) dan asuransi. Akibat dari tanda tersebut adalah sektor keuangan menjadi tidak responsif terhadap kebijakan.<sup>2</sup>

Sektor ini merupakan bagaian dari suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Badan usaha ini di kenal sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, tabungan dan deposito. Disamping itu badan usaha ini juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai tempat untuk menukar uang, dan memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran yaitu sektor usaha ini disebut Bank. berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sistem perbankan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

---

<sup>2</sup> Paripurna P. Sugarda, 2012, *Ringkasan Disertasi Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta.



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>3</sup> Agar Bank dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan, maka Bank harus tunduk pada undang-undang perbankan, yang bertujuan menumbuh kembangkan Bank yang sehat dan kuat. Bank juga harus tunduk pada Kebijakan Umum Perkreditan, sesuai ketentuan yang diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia).

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat (OJK) juga merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Lembaga perbankan dalam melaksanakan perkreditan tidak jarang ada kredit-kredit yang bermasalah, hal ini menjadikan suatu evaluasi yang harus di benahi di dalam perbankan, agar pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan baik, baik dari kreditur maupun debitur. Melihat pelaksanaan perkreditan yang bermasalah tersebut bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK selaku lembaga independen yang melakukan pengawan keuangan. Jika implementasi kredit bermasalah seharusnya sudah ada Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) merupakan kebijakan perkreditan, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

---

<sup>3</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-6 Kencana, Jakarta, hlm. 7

Bank harus menjabarkan KUP dalam bentuk Sistem Operasional Perkreditan (SOP) atau Pedoman Pelaksanaan Perkreditan (PPK), yang merupakan petunjuk operasional dalam pelaksanaan perkreditan yang dapat menjamin kredit yang sehat ini, dengan seperti ini seharusnya perbankan dalam melaksanakan perkreditan dapat berjalan baik.<sup>4</sup> Tetapi pada praktiknya masih ada kredit bermasalah, maka dalam hal ini OJK selaku lembaga pengawasan keuangan bagaimana melakukan pengawasan atas penyaluran kredit usaha rakyat di bank rakyat indonesia.

Permasalahan sektor yang banyak timbul terhadap perkreditan Bank terutama yang menjadikan permasalahan saat ini, masyarakat sangat mudah tergiur dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat berjalan dengan sehat. Urgensinya dari masyarakat yang tergiur atas program tersebut yang menyebabkan banyak yang harus di evaluasi terhadap KUR. Evaluasi pada tahun 2018-2019 yang dilakukan Kementerian Keuangan<sup>5</sup> yaitu atas kebijakan KUR, pemerintah berharap program ini mampu dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat investasi bagi pengembangan bisnis UMKM. Tak salah jika alokasi KUR setiap tahunnya terus dinaikkan. Jika di 2018 alokasinya sebesar Rp117 triliun maka di tahun 2019 dinaikkan menjadi Rp140 triliun. Dikembangkan juga perluasan bidang pemanfaatan KUR misalnya untuk sektor pariwisata yang meliputi agen perjalanan wisata, sanggar seni, penyelenggaraan

---

<sup>4</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-6 Kencana, Jakarta, hlm. 7

<sup>5</sup> Lihat web kementerian keuangan republik indonesia diakses pada tanggal 2 oktober 2019 pukul 23.00 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/>

Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), penyediaan makanan dan minuman, jasa informasi pariwisata. Selain itu juga KUR dapat menyasar usaha pengelolaan tempat wisata, jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, wisata tirta, jasa transportasi pariwisata, industri kerajinan dan oleh-oleh. Dalam menerapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, atauran ini memberikan legalitas agar Bank dapat menjalankan Kredit Usaha Rakyat dengan baik.

Sayangnya realisasi penyerapan KUR ternyata masih banyak nyangkut di sektor non-produktif. Menurut data yang dihimpun dari beberapa pihak, hingga November 2018 realisasi KUR produktif masih di bawah 50%. Pihak perbankan sebagai lembaga penyalur menyebutkan, rendahnya penyaluran di sektor produktif tersebut lebih disebabkan adanya faktor kehati-hatian. Mereka juga menambahkan bahwa potensi kredit macet di sektor produktif masih relatif besar. Perbankan plat merah utamanya, seperti BRI tercatat menyalurkan hingga 43% dengan plafon terbesar Rp80,2 triliun, Bank Mandiri sebesar 44% dengan plafon Rp17,6 triliun dan BNI mencapai 46% dengan plafon Rp16,4 triliun. Di tahun 2020, pemerintah telah menargetkan proporsi realisasi kredit produktif

mencapai 70% dari total KUR yang disalurkan.<sup>6</sup> Untuk itu pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi perbankan penyalur yang tidak memenuhi ketentuan berupa pengurangan platform KUR 5% hingga 30% dari tambahan plafon tahun anggaran berikutnya. Pengelompokan usaha produksi, penyusunan sistem monitoring dan risk assesment mungkin dapat dijadikan salah satu opsi pencapaian target proporsi 70% di tahun 2020. Keberhasilan realisasi penyaluran KUR akan menjadikan APBN sebagai instrumen yang kredibel dan terpercaya di Indonesia. Ketika nantinya APBN mampu menjaga kredibilitasnya maka disitulah masyarakat akan merasakan dampak optimal kehadiran negara secara seutuhnya.

Perlu mengetahui pengawasan OJK terhadap penyaluran kredit bank. Peran OJK sebagai yang mampu melindungi sistem perbankan dari dampak negatif kredit bermasalah dan menciptakan kerangka pengawasan yang mampu memastikan terciptanya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mencegah Kredit Bermasalah Pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI Cabang Solo Kartasura.

---

<sup>6</sup> Lihat web kementerian keuangan republik indonesia diakses pada tanggal 2 oktober 2019 pukul 23.00 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya bank apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kredit bermasalah?
2. Bagaimana OJK mengawasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tidak menjadi bermasalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah:

1. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada penyaluran kredit usaha rakyat di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Bank pada kredit bermasalah.
3. Mengetahui pengawasan yang dilakukan OJK dalam penyaluran kredit usaha rakyat bank agar tidak terjadi kredit bermasalah di Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang Perbankan di Indonesia**

#### **a. Pengertian Bank**

Bank adalah sebuah lembaga keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal

sebagai bank note. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>7</sup>

Pengertian Bank menurut Muhammad Muslehuddin, mengatakan bahwa bank menurut undang-undang perbankan New York mendefinisikan pengertian bank sebagai segala tempat transaksi valuta setempat, juga merupakan usaha dalam bentuk trust, pemberian diskonto dan memperjualbelikan surat kuasa, draf, rekening, dan sistem peminjaman; menerima deposito dan semua bentuk surat berharga; memberi peminjaman; memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, uang, dan rekening bank. Istilah “banker” dalam undang-undang Bill of Exchange Act 1882 dan Stamp Act, 1891, didefinisikan sebagai orang-orang yang hendak melakukan perdagangan dalam dunia perbankan tanpa menimbulkan akibat apa pun terhadap para pemeluknya.<sup>8</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Bank**

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

<sup>8</sup><http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-bank-secara-umum-dan-menurut.html> di akses pada tanggal 28 Mei 2018.

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Selain itu, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral.

3) Bank Syariah

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika,



mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>9</sup>

## 2. Tinjauan tentang Sistem Pengawasan Bank di Indonesia

Saat ini menurut Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Yaitu:<sup>10</sup>

### a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank

---

<sup>9</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

<sup>10</sup> <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/sistem-pengawasan-bank/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 28 Mei 2018.

telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

### 3. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan Solo Provinsi Jawa Tengah

a. Sejarah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo

Otoritas Jasa Keuangan telah meresmikan beberapa kantor perwakilannya yang berada di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini terdapat 6 Kantor Regional OJK dan 24 Kantor OJK yang melaksanakan tugas dan juga fungsi sesuai dengan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu diantaranya adalah Kantor OJK Solo yang beralamat di Jalan Veteran 299 Surakarta.

Kantor OJK Solo merupakan Kantor OJK yang berada dibawah wilayah kerja Kantor Regional 4 Semarang.

Kantor OJK Solo bertugas untuk menangani pemeriksaan dan pengawasan bank yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Dan pengawasan serta pemeriksaan pasif bagi kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, kantor cabang Bank Umum dan Kantor Cabang Bank Umum Syariah yang berada di wilayah kerja Kantor OJK Solo, serta kegiatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Kantor OJK Solo menangani pengawasan dan pemeriksaan terhadap 74 BPR dan 8 BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor OJK Solo serta melakukan pengawasan pasif terhadap 9 Kantor Cabang BPR, 41 Kantor Cabang Bank Umum serta 12 Kantor Cabang Bank Umum Syariah. Secara keseluruhan terdapat 82 BPR dan BPRS yang harus di periksa minimal satu tahun sekali dan sebanyak 62 Kantor Cabang BPR, kantor Cabang Bank Umum konvensional dan kantor cabang bank umum syariah yang harus dimonitori terkait pelaporan bulanan dan laporan lainnya termasuk proses perizinan jaringan kantor bank.

b. Fungsi dan Tugas Pokok Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo

Kantor OJK Solo memiliki tugas dan fungsi pokok dalam melakukan pengawasan terhadap BPR yang berada di wilayah kerja

Kantor OJK Solo. Berikut fungsi dan tugas pokok Kantor OJK Solo dalam bidang pengawasan:

- 1) Melaksanakan pengawasan aktif kepada BPR/BPRS di wilayah kerjanya baik secara off-site melalui analisis terhadap laporan berkala dan insidentil yang disampaikan bank secara online maupun off-line, maupun kegiatan pemeriksaan (on site) dengan pendekatan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut beberapa hal yang menjadi hasil dari pengawasan yang dilakukan :
  - 2) Hasil analisis dan tindak lanjut terhadap laporan berkala dan laporan insidentil.
  - 3) Dokumen *Know Your Bank* (KYB) Profil Bank (Individu dan gabungan)
  - 4) Hasil penilaian tingkat kesehatan (TKS), Laporan Analisis Bulanan (LAB) Laporan Analisis Triwulan (LAT) dan informasi tentang kondisi permasalahan BPR/BPRS.
  - 5) Rencana Pengawasan (*Supervisory Plan/SP*).
  - 6) Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT)
  - 7) *Audit Working Plan* (AWP), Laporan Hasil Pemeriksaan umum /khusus (LPH) dan surat pembinaan kepada bank termasuk pengenaan sanksi.
  - 8) Tindak lanjut pengawasan bank, antara lain surat pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi forum panel

- 9) Tindak pengawasan lainnya misalnya penetapan status BDPK atau menghentikan kegiatan tertentu (*cease and desist order – CDO*) dan pencabutan ijin usaha
- 10) Menyampaikan data/informasi strategis, rekomendasi/masukkan antara lain kepada kantor regional, termasuk masukan kepada satuan kerja atau stakeholder lainnya dalam rangka penyempurnaan pengaturan perbankan dan proses pengawasan bank.
- 11) Melaksanakan proses penilaian *fit and propoer test* kepada pengurus dan pemegang saham pengendali BPR/BPRS (new entry, existing, dan pihak yang udah tidak menjabat).
- 12) Memberikan ijin operasional dan rekomendasi berkaitan dengan aspek kelembagaan bank umum dan BPR.

Sesuai dengan pasal 28, UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sebagai penerapan fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Sebagai bentuk representative EPK di daerah, maka KR/KO bekerjasama dengan EPK yang berada di kantor pusat juga ikut melaksanakan fungsi EPK tersebut. Selain fokus kepada fungsi pengawasan, KOJK Solo juga fokus melaksanakan fungsi EPK.

Berikut peran KOJK Solo dalam menjalankan fungsi di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen :

- 1) Membantu kelancaran setiap pelaksanaan kegiatan edukasi di seluruh wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo yang dituangkan dalam program edukasi tahunan.
- 2) Membantu koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pelaksanaan kegiatan edukasi.
- 3) Memastikan fungsi relasi media di setiap kegiatan edukasi.
- 4) Memberikan rekomendasi pihak jasa penyelenggara acara setiap kegiatan.

Selain itu, EPK juga memiliki fungsi layanan konsumen seperti yang sudah dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisioner Nomor 1/PDK.07/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Melakukan penerimaan informasi melalui surat, surat elektronik (email), lama (website) OJK, telepon, faksimili, dan media lain yang dikelola secara resmi oleh OJK.
- 2) Melakukan pencatatan penerimaan informasi ke dalam sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan, baik berupa layanan penerimaan informasi, pemberian informasi, dan juga penerimaan pengaduan.

- 3) Pencatatan penerimaan dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan informasi oleh kepala bagian atau kepala sub bagian di Kantor OJK.
- 4) Melakukan analisa terhadap pengaduan yang masuk ke KOJK Solo, apakah pengaduan tersebut berupa sengketa, indikasi pelanggaran atau berupa permasalahan yang tidak menjadi kewenangan OJK dan tidak dapat difasilitasi oleh OJK.
- 5) Meminta penjelasan awal terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud.
- 6) Melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan/informasi, atau pengaduan yang paling kurang meliputi bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan dan telah mendapatkan tanggapan dari lembaga jasa keuangan, penyesuaian identitas diri lengkap, deskripsi pengaduan, dan dokumen pendukung lainnya.
- 7) Memintakan kekurangan informasi atau dokumen kepada pemohon paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya setelah diterima pengaduan tersebut.
- 8) Dalam hal permintaan kekeurangan informasi dan dokumen, tidak dapat dipenuhi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari OJK, pemohon dianggap mencabut pengaduannya.



- 9) Meneruskan pengaduan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan konsumen di Kantor pusat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada kantor pusat apabila dapat dilakukan fasilitasi kepada masalah pengaduan konsumen.
- 11) Membantu dalam melaksanakan verifikasi lanjutan dan juga fasilitasi apabila verifikasi lanjutan akan dilaksanakan.

c. Kode Etik

Kode Etik OJK adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik. Nilai Dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yakni Integritas, Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan.

d. Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Integritas: bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

- 2) Profesionalisme: bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- 3) Sinergi: berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara produktif dan berkualitas.
- 4) Inklusif: terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
- 5) Visioner: memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

e. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Industri Keuangan Non Bank.
- 4) Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

a) Visi :

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar

perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

b) Misi :

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- (1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- (2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
- (3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

f. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- 2) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 3) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu
- 4) Melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statute, dan
- 5) Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan atau mencabut :
  - a) Izin usaha,

- b) Izin orang perseorangan,
- c) Efektifnya pernyataan pendaftaran,
- d) Surat tanda terdaftar,
- e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha,
- f) Pengesahan,
- g) Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
- h) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.

g. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Solo

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo memiliki struktur organisasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.

1) Kepala Kantor

- a) Mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas pekerjaan bagian dibawahnya
- b) Perencanaan dan pengendalian kegiatan Kantor

2) Kepala Bagian

- a) Mengkoordinir sub bagian pengawasan I, II, III, IV dan sub bagian administrasi
- b) Membantu dalam mengendalikan kegiatan kantor

3) Kepala Sub. Bagian Administrasi

- a) Mengkoreksi pekerjaan staf SDM, staf anggaran & logistic
- b) Membantu dalam mengedalikan kegiatan kantor

- 4) Kepala Sub. Bagian Pengawasan I
  - a) Mengkoreksi pekerjaan bagian dibawahnya
  - b) Mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan BPR, dan kantor cabang BPR
- 5) Kepala Sub. Bagian Pengawasan II
  - a) Mengkoreksi pekerjaan bagian dibawahnya
  - b) Mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan BPR, dan kantor cabang BPR
- 6) Kepala Sub. Bagian Pengawasan III
  - a) Mengkoreksi pekerjaan bagian dibawahnya
  - b) Mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan BPR, dan kantor cabang BPR
- 7) Kepala Sub. Bagian Pengawasan IV (EPK, Perizinan, Informasi dan Dokumentasi)
  - a) Mengkoreksi pekerjaan bagian dibawahnya
  - b) Membackup kasubag. pengawasan III dan kasubag. Administrasi apabila kasubag tersebut sedang ada kepentingan.
- 8) Staf Pengawasan I:
  - a) Melakukan pemeriksaan pada BPR, Kantor Cabang BPR yang telah menjadi tanggung jawab setiap staf
  - b) Penanggung Jawab SIPO
  - c) Membantu Tugas SBMPD Solo

d) Penanggung jawab arsip Tim pengawas I dan II

9) Staf Pengawasan II

a) Melakukan pemeriksaan pada BPR, Kantor Cabang BPR yang telah menjadi tanggung jawab setiap staf

b) Penanggung jawab SID

10) Staf Pengawasan III

a) Melakukan pemeriksaan pada BPR, BPRS dan Kantor Cabang BPR yang telah menjadi tanggung jawab setiap staf

b) Penanggung jawab SID

11) Staf Pengawasan IV

a) Staf Edukasi dan perlindungan konsumen

(1) Penanggung jawab edukasi dan perlindungan konsumen (EPK)

(2) Penanggung jawab laporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

(3) Penanggung jawab Si Molek

(4) Financial inclusion dan tabunganku

b) Staf Perizinan

(1) Melakukan pemeriksaan pada kantor Cabang Bank umum atau Bank Umum Syariah

(2) Penanggungjawab perizinan BPR/BPRS termasuk perubahan modal disetor, pelaporan pejabat Eksekutif

(3) Penanggungjawab perizinan BU/BUS

- (4) Penanggungjawab Informasi dan Data Perbankan
- c) Staf Informasi dan Dokumentasi
  - (1) Melakukan pemeriksaan pada kantor Cabang Bank Umum atau Bank Umum Syariah
  - (2) Penanggung jawab SIPO
  - (3) Penanggung Jawab Arsip Tim III & IV
  - (4) Pelaksana SID
- d) Staf Bagian Administrasi
  - (1) Staf SDM
    - (a) Penanggungjawab SDM (Absensi, kesehatan, lembur dan penilaian)
    - (b) Penanggungjawab Kontrak Kerja PKWT/THOS
    - (c) Penanggungjawab PERJADIN (Organik, PKWT dan THOS)
    - (d) Membantu Logistik kantor dan Rumah Jabatan
    - (e) Kehumasan
    - (f) Penanggungjawab protokoler
- e) Staf Anggaran & logistik
  - (1) Penanggungjawab anggaran dan Bendaharawan OJK
  - (2) Penanggungjawab logistik kantor dan rumah jabatan
  - (3) Penanggungjawab pemeliharaan kendaraan bermotor
  - (4) Penanggungjawab protokoler
  - (5) Pelaksana anggaran (SISKA) + pajak

- (6) Pelaksana logistik kantor dan rumah jabatan
- (7) Pelaksana pemeliharaan kendaraan dan inventaris kantor lainnya
- f) Agendaris, sebagai pelaksana arsip kepala kantor dan kepala bagian.

#### **4. Tinjauan umum tentang Kredit dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

##### **a. Pengertian Kredit**

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi tentang kredit:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian di atas terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang;
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang;

---

<sup>11</sup> Thomas Suyatno et al, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 14



- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya; dan
- 4) Prestasi *atau* objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

**b. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau koperasi. maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Dengan adanya layanan pinjaman KUR ini UMKM diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan KUR.<sup>12</sup> Tujuannya untuk penyelenggaraan KUR oleh pemerintah adalah supaya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,

---

<sup>12</sup> <https://www.cermati.com/artikel/kredit-usaha-rakyat> di akses pada tanggal 6 Juli 2020 pada pukul 22.05 WIB

dan Koperasi, menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan.

Dasar hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dalam penyalurannya KUR dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran KUR secara langsung sendiri dilakukan oleh UMKM dengan cara mengakses atau mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

**c. Proses atau Tahapan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Tahapan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam memproses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang penyalurannya melalui BRI Cabang Solo Kartasura.<sup>13</sup>

- 1) Tahap Permohonan Kredit
- 2) Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

- 3) Tahap Pemberian Putusan Kredit
- 4) Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Adapun Proses yang harus dilalui oleh nasabah atau calon debitur dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia yaitu:

- 1) Pertama untuk mengajukan pinjaman atau kredit KUR yaitu calon debitur mendatangi salah satu kantor bank BRI terdekat;
- 2) Calon debitur dimohon untuk mengisi form aplikasi dan berkas yang kredit yang diperlukan. Dokumen yang diminta adalah: KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dan jaminan (misalnya BPKB jika jaminan kendaraan);
- 3) Calon debitur diharapkan menyerahkan jaminan sesuai dengan kebijakan bank seperti BPKB, Sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB Mobil, dan lain sebagainya;
- 4) Pihak bank BRI akan memproses aplikasi dan melakukan uji kelayakan usaha calon debitur dengan cara survey ke lapangan. Apabila sesuai dan usaha yang dijalankan memenuhi uji kelayakan, maka bank BRI akan melakukan persetujuan pemberian kredit pinjaman;
- 5) Calon debitur melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit pinjaman dengan bank BRI;

- 6) Pihak bank BRI akan mencairkan dana kredit pinjaman yang biasanya langsung dikirimkan ke rekening peminjam;
- 7) Setelah menerima dana pinjaman, debitur harus melakukan angsuran setiap bulan dengan jumlah pokok angsuran beserta bunga yang telah disepakati di awal perjanjian.

**d. Pengertian Kredit Bermasalah**

Beberapa pinjaman yang dikeluarkan akan dibayar terlambat atau tidak akan dibayar sama sekali. Pinjaman ini dianggap bermasalah. Dalam hal ini, seorang debitur dalam melaksanakan kredit kadang tidak berjalan dengan lancar. Ada kalanya suatu saat tidak membayar angsuran atau terlambat dalam pembayaran utangnya, sehingga dapat dikatakan dengan kredit bermasalah.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak kreditur;
- 2) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi kreditur dalam arti luas;
- 3) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda

---

<sup>14</sup>(<http://id.shvoong.com/businessmanagement/investing/2195291-pengertian-kredit-bermasalah/#ixzz1gbv4SOTP> diakses pada Sabtu, 31 Mei 2018, 17:01) :

keterlambatan serta ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;

- 4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh kreditur;
- 5) Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi kreditur dalam arti luas;
- 6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur, baik dalambentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan; dan
- 7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Penyebab kredit macet:

- a) *Error Omission (EO)*

Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b) *Error Commusion (EC)*

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.

e. **Jaminan Kredit**

Pada dasarnya jaminan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat. Sesuai dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka untuk mengurangi resiko terjadi kredit macet, bank harus memiliki keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya, untuk itu disamping melakukan penilaian terhadap berbagai aspek barang jaminan yang diserahkan bank untuk jaminan tentunya juga wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap unsur-unsur 5C (watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha). Pengertian agunan atau jaminan menurut dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada debitur kepada bank dalam rangka memberikan rangka

memberikan fasilitas kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah.<sup>15</sup>

## 5. Tinjauan tentang Hukum Kontrak Perjanjian

Salim H.S dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunannya pengertian hukum kontrak merupakan perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian. Michael D Bayles mengartikan *contract of law might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement* artinya, hukum kontak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.<sup>16</sup>

Kontrak adalah bentuk konsekuensi dari para pihak yang sama untuk saling menepati janji sesuai dengan apa telah disepakati. Di mana dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang mendapatkan pemenuhan atas haknya dalam perjanjian, dan pihak lain memenuhi kewajibannya. Namun jika dilihat dari segi pelaksanaannya, perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1324 KUH Perdata yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

---

<sup>15</sup> Syamsu Iskandar, Bank dan Lembaga keuangan lain, Jakarta: SAB, 2008, hlm 106

<sup>16</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 3

Pada sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system) yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>17</sup>

Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, berpendapat bahwa dalam Pasal 1313 perjanjian itu bersifat tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian, ia juga mengatakan bahwa dalam pasal tersebut tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Hal yang mendasarinya dikarenakan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun dapat disebut perjanjian. Untuk itu, demi memperjelas pengertian mengenai perjanjian itu sendiri harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah: "perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."<sup>18</sup>

#### **a. Dasar dan Sumber Hukum Kontrak**

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi (dua) 2 yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil.

---

<sup>17</sup> Op.cit, hlm 7

<sup>18</sup> Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 15



Sumber hukum materil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formil tempat memperoleh kekuatan hukum hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku yang diketahui masyarakat umum hukum formil adalah undang-undang.

Sumber hukum kontrak yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) Ketentuan Hukum pemerintahan hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia secara resmi pada tanggal 30 April 1847.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

#### **b. Asas Hukum Kontrak**

Kontrak dalam pembuatan atau proses terjadinya terdapat berbagai macam asas, hal ini dikarenakan dalam pembuatan kontrak itu sendiri dimaksudkan agar tercapai maksud yang dituju oleh para pihak. Sehingga tercapailah prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam KUH Perdata sendiri terdapat beberapa asas hukum kontrak, antara lain:

- 1) Hukum Kontrak bersifat mengatur.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu:

- a) Hukum memaksa, dalam hal ini para pihak diharuskan untuk mengikuti segala ketentuan, tidak diperbolehkan adanya pelanggaran atas apa yang telah tertuang di dalam kontrak itu sendiri.
- b) Hukum mengatur, dalam hal ini jika para pihak mengaturnya secara lain dari apa yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut. kecuali undang undang menentukan lain.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas ini artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontraknya. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, ketentuan yang harus dipenuhi dalam asas kebebasan berkontrak ialah sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; dan
- d) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Salim H.S, asas kebebasan berkontrak ialah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Artinya kontrak tersebut berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dengan demikian kontrak tersebut menjadi peraturan yang berlaku seperti undang-undang bagi para pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi:

"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Adapun Huala Adolf menyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdagangan Internasional" bahwa *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik).

Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.<sup>19</sup>

#### 4) Asas Konsensual

Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Artinya ketika tercapainya kata sepakat, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak. Hal ini tentunya setelah semua syarat sah kontrak tersebut sudah dipenuhi, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga, dengan hal tersebut, maka timbul lah akibat hukum bagi para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pihak.<sup>20</sup>

## 2. Orisinalitas

- a. Penelitian oleh Schoryta Vestryriza Irwahyudi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, tahun 2014 dengan judul “Upaya Bank Dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Rakyat Bermasalah

---

<sup>19</sup> Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 16

<sup>20</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 10

Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Jaminan Tambahan (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo)” penelitian tersebut menjelaskan Nasabah bank yang hendak menambahkan modal bisa mengajukan KUR kepada bank pelaksana, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan disepakati oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin. Jaminan atas KUR yang diajukan oleh nasabah ada dua yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Artikel ini membahas upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan di salah satu bank pelaksana sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya Upaya BRI Kantor cabang Solo Kartasura atas penyelesaiannya baik secara preventif atau sampai pemberian sanksi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh pemerintah untuk berjalan dengan lancar program Kredit Usha Rakyat.

- b. Penelitian oleh Tiara Mustika Ratri dengan judul “Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pengusaha Rumah Tangga Penghasil Produk Tas Tanggulangin Oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo” penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penanganan, hambatan oleh pihak bank dalam penanganan secara non litigasi saat melakukan musyawarah antara nasabah dengan pihak bank sulit mencapai suatu

titik temu terhadap kebijakan pembayaran bunga pokok serta biaya-biaya lainnya, nasabah sulit untuk ditemui, pihak bank melakukan monitoring secara berkala namun terkendala pihak bank yang kekurangan tenaga staf ahli, bank dalam memberikan kepercayaan kepada debitur seringkali disalahgunakan oleh debitur dengan cara menghindar. Secara Litigasi dalam negosiasi dengan debitur sulit untuk dimintai persetujuan untuk menyerahkan assetnya untuk di lelang. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar mendapatkan pelunasan dengan secara non litigasi saat proses musyawarah bank mendatangkan staf ahli untuk menemukan titik temu terhadap masalah yang dihadapi debitur, proses monitoring pihak bank mendatangi tempat usaha debitur agar mengetahui pertumbuhan usaha nasabahnya serta dari pihak bank sendiri menambahkan tenaga staf ahli untuk melakukan monitoring yang dilakukan secara berkala. Secara Litigasi negosiasi dalam hal ini yaitu pihak bank tidak memberikan jangka waktu lagi terhadap debitur. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Upaya BRI Kantor cabang Solo Kartasura lebih fokus atas penyelesaiannya baik secara preventif atau sampai pemberian sanksi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh pemerintah untuk berjalan dengan lancar program Kredit Usha Rakyat.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problema tentang hukum. Secara lebih lanjut Soerjono Soekato menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya”.<sup>21</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>22</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian tesis, Penulis hendak menggunakan metode pendekatan Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan baik melalui pendekatan struktural-fungsional yang terkait tentang kredit bank dengan Upaya Bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mencegah Kredit Bermasalah pada Program KreditUsaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Kartosura Agar Mencegah Kredit Bermasalah. Sementara secara empiris atau studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Kartosura terkait upaya yang dilakukan BRI Cabang Solo Kartosura mengenai data kredit usaha rakyat, Alur/Proses pengajuan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Kredit Usaha Rakyat dan Hal yang menjadi pertimbangan kredit untuk objek penelitian.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Upaya Bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mencegah Kredit Bermasalah pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Kartosuro. Data ini dapat memberikan informasi untuk membantu atau menjawab permasalahan penelitian, adapun objek penelitian yang ada di Bank Rakyat Indonesia cabang Solo kartosura terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR)

## **3. Data Penelitian**

Secara yuridis dan empiris penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Solo kartosura terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa wawancara secara langsung dari lapangan berdasarkan keterangan narasumber. Wawancara dilakukan langsung kepada kepala kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Solo Kartosura yaitu bapak Hidayat Akbar dan Account Officer bapak Andi Prasetyo.

### **b. Data Sekunder**



Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

#### **4. Analisis atau Pembahasan**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih data dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokkan dan pemilihan tersebut kemudian data dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 12.

## BAB II

### TEORI/DOKTRIN

Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner. Teori hukum dapat lebih mudah digambarkan sebagai teori-teori dengan berbagai sifat mengenai objek, abstraksi, tingkatan refleksi dan fungsinya.<sup>24</sup>

#### **Teori Bekerjanya Hukum**

Pada umumnya norma-norma yang beroperasi dalam sebuah sistem hukum. Bekerjanya hukum adalah masyarakat yang akan mempengaruhi faktor-faktor atau kekuatan social mulai dari tahap pembuatan sampai pemberlakuan. Pengaruh sosial atau perilaku sosial akan masuk dalam proses legislasi seperti peraturan. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan secara efektif dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukum yang baik, maka hukum akan bekerja dengan baik.<sup>25</sup> Sebaliknya apabila kekuatan sosial kurang, maka hukum tidak akan bisa bekerja, karena masyarakat sebagai elemen bekerjanya hukum dalam Penerapannya Penulis menggunakan teori hukum yang dikembangkan

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, ctk Keenam, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

<sup>25</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, ctk Kelima, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 52 “Terjemahan dari : Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975”

Lawrence M. Friedman untuk menjawab permasalahan dalam rumusan yang terdiri 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>26</sup>

1. **Struktur** adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparturnya, jadi Bank Rakyat Indonesia yang diserahkan sebagai salah satu perbankan yang diamanahkan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pekerjaanya sesuai dengan kopetensinya dan amanat dari pemerintah, walau program tersebut tidak mengutamakan *collateral* saat mengajukan kredit. Disisi lain, hal ini yang menjadikan bank selaku pemberi program kredit usaha rakyat tidak bisa melakukan eksekusi terhadap aspek *collateral* yang dimana, para karyawan bank bagian kredit mempermudah penerimaan program kredit udaha rakyat karena sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkat UMKM pada masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa aparatur/karyawan bank sendiri yang kurang teliti terhadap segala ketentuan analisis kredit dalam pemberian kreditakan tetapi, upaya bank rakyat indonesia bila terjadi kredit macet pada program kredit usaha rakyat secara preventif tetap mengedepankan praktis, efisien dan efektif dengan datang langsung kerumah debitur dan juga Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawasan terhadap seluruh bidang jasa keuangan di indonesia, maka dapat dilihat bagaimana cara

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 15-16

bekerjanya dalam pengawasan program kredit usaha rakyat otoritas jasa keuangan sesuai dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan bank secara langsung (on-site supervision) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

2. **Substansi** adalah keseluruhan aturan (peraturan perundang-undangan) yang menyangkut Kredit Usaha Rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam peraturan tersebut juga otoritas jasa keuangan juga mengeluarkan peraturan yaitu POJK NOMOR 49 /POJK.03/2017, POJK NOMOR 49 /POJK.03/2017, dan NOMOR 44 /POJK.03/2017 Melalui peraturan ini, lembaga OJK melakukan pengawasan terhadap penyaluran kredit bank yang dilakukan dapat berjalan.
3. **Budaya** adalah sikap dan sistem hukum yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pikiran serta harapan. Sikap orang terhadap hukum

yang mencakup kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide harapan orang tersebut. Pengertian budaya hukum dapat dikatakan adalah berupa sikap, nilai dan dalil, kepercayaan dan pendapat yang dipercayai oleh masyarakat dalam suatu sistem hukum dan menjadi bagian penting yang mendorong faktor penghambat pembentukan hukum maupun penegakan hukum. Sikap yang tering terjadi kredit macet pada program kredit usaha rakyat, pada faktor yaitu kurang ketelitian karyawan bank dalam memberikan kredit udaha rakyat kepada nasabah dan pada faktor nasabah karena tidak berjalan lancar terhadap usahanya.



## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. BRI Kantor Cabang Kartasura**

a. Lokasi BRI Kantor Cabang Kartasura

BRI Cabang Kartasura terletak di Jl. Ahmad Yani No.132. Lokasi ini cukup strategis karena terletak di dekat pusat perekonomian masyarakat sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat menjakaunya. Kondisi ini menyebabkan BRI Cabang Kartasura mampu meraih nasabah yang cukup banyak.

b. Struktur Organisasi BRI Cabang Kartasura

Pengorganisasian adalah proses penghimpunan bagian-bagian bersama-sama menjadi suatu keseluruhan yang padu sehingga dapat beropersi dengan efektif sesuai dengan tujuannya. Hasil langsung dari proses organisasi adalah pembentukan struktur organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi BRI Cabang Solo Kartasura.

c. Tata Kerja dan Kedudukan dan Tanggungjawab

1) Pimpinan kantor cabang: <sup>27</sup>

- a) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi dan mengupayakan pencapaian RKA.

---

<sup>27</sup> Data BRI Kantor Cabang Solo Kartasura diperoleh dari bagian AO pada tanggal 20 Januari 2020

- b) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui/disahkan telah sesuai dengan kewenangannya.
- c) Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai di Kanca, Kancapem, dan BRI Unit untuk meningkatkan kualitas setiap fungsi seperti: fungsi marketing, operasional, dan support.

## 2) Ass.Man.Operasional ( AMO )

- a) Mengaktifkan rekening pinjaman dan simpanan agar pembukuan rekening tersebut dipastikan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- b) Melakukan pengesahan transfer keluar sesuai wewenangnya untuk menjamin kebenaran dan keamanan transfer yang dilakukan.
- c) Menindaklanjuti temuan audit dalam batas wewenangnya untuk mengurangi resiko kerugian bagi Bank.
- d) Membina dan menilai kinerja pekerja yang berada dibawahnya dalam rangka menyediakan SDM yang profesional.

## 3) AO komersial

- a) Membuat PRT Perkreditan atas sektor yang dikelolanya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- b) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi kanca.

- c) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan cross selling kepada nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
  - d) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya dalam pelayanan debitur untuk disampaikan dengan unit kerja terkait.
  - e) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit yang direalisasi sampai dengan kredit yang dilunasi untuk meningkatkan pendapatan bank.
- 4) AO Program.
- a) Membuat RPT atas Kredit Program sesuai rencana yang di breakdown dan bertanggung jawab atas pencapaiannya.
  - b) Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan account yang menjadi tanggungjawabnya serta memantau hasil (laba/ pendapatan) yang dapat dicapainya.
  - c) Mengolah account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi Kanca.
  - d) Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah.
  - e) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan kepada debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.
- 5) AO konsumen



- a) Melakukan analisis atau identifikasi terhadap debitur potensial secara kolektif (Instansi) untuk mengukur tingkat risiko kredit secara instansional menciptakan portofolio kredit yang sehat dan menguntungkan.
  - b) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana pembinaan atas account yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil laba/pendapatan yang dapat dicapai dan menetapkan prioritas pembinaan atas account yang dibinanya untuk mendapatkan portofolio kredit yang berkembang, sehat dan menguntungkan.
  - c) Melakukan upaya dan pendekatan terhadap Instansi/Perusahaan yang dilayani agar pembayaran gaji para pekerja (debitur) dan segala transaksi bisnis perusahaan dapat dilakukan melalui BRI untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran pinjaman.
  - d) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal bagi Kanca.
  - e) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Bank.
- 6) Supervisor Administrasi Kredit (ADK)
- a) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan pasar sasaran, KRD dan KND guna menjamin pinjaman yang sehat, menghasilkan dan menguntungkan.

- b) Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan/koordinasi ADK atas setiap permohonan kredit dalam rangka monitoring penyelesaian pemberian kredit oleh pejabat kredit lini.
  - c) Menyiapkan kredit yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan yang akan datang dan melaporkannya kepada atasannya guna menjadi informasi pejabat kredit lini memproses perpanjangan yang akan jatuh tempo.
  - d) Memelihara kerjakan barkas 1 pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
  - e) Memelihara kerjakan dokumen asuransi kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa yang berkaitan dengan kredit sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan bank
- 7) Petugas Administrasi Kredit Konsumer (AKK)
- a) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit yang diterima dari individu dari instansi yang sudah terjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk ditindaklanjuti prosesnya.
  - b) Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan atas setiap permohonan kredit dalam rangka monitoring penyelesaian pemberian kredit oleh pejabat kredit lini.
  - c) Memelihakkerjakan berkas I pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan bank.

- d) Memeliharakerjakan dokumen asuransi jiwa yang berkaitan dengan kredit sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
  - e) Menyiapkan perjanjian kredit guna mengamankan kepentingan bank.
- 8) Supervisor pelayanan intern
- a) Memastikan bahwa tugas-tugas dibidang personalia, logistik (termasuk surat berharga untuk Kanca lain (dahulu Spoke) dan keamanan di Kanca telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b) Mengadministrasikan semua jenis barang di Kanca dan Kanca lain (dahulu Spoke) dan menyiapkan perhitungan dan bukti pembukuannya.
  - c) Menyiapkan data pembayaran gaji Pejabat/Pegawai Kanca dan Kanca lain (dahulu Spoke) dari PC SIM-SDM dan mengirimkan data pegawai Kanca lain (dahulu Spoke) ke Kanca lain (dahulu Spoke).
  - d) Memeliharakerjakan Register: Aktiva Tetap, Penyusutan Aktiva Tetap, Biaya-biaya Inventoris Kantor yang dibeli dengan biaya eksploitasi, Kas Porti dan lain-lain sesuai ketentuan.
  - e) Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari interen maupun eksteren BRI.
- 9) Sekretariat dan SDM
- a) Mengagenda surat keluar dan surat masuk dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pelayanan pada nasabah

- dan internal consumer (meliputi unit kerja dibawah Kanca dan unit kerja lainnya)
- b) Mengatur lalu lintas komunikasi (telpon, faksimili, internet) dalam rangka menjaga efektifitas komunikasi Kanca.
  - c) Mendistribusikan semua surat masuk kepada para pejabat yang berwenang di Kanca dan unit kerja di bawahnya dalam rangka meningkatkan layanan Kanca.
  - d) Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada petugas Ekspedisi dalam rangka penyampaian informasi pada unit kerja lainnya.
  - e) Mengatur agenda kerja Pinca dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pinca.
- 10) Petugas Arsip, Laporan IT Maintenance
- a) Mengirimkan/menyampaikan laporan-laporan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu untuk memberikan informasi bagi manajemen/ instansi lainnya
  - b) Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari intern maupun ekstern BRI untuk mengurangi resiko Bank.
  - c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk mendukung bisnis Kanca.
  - d) Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan dan menandatangani sesuai wewenangnya guna menjamin keabsahan dokumen dan transaksi Bank.

- e) Memelihara kerjakan backup data guna mengamankan kepentingan Bank.
- 11) Supervisor pelayanan kas
- a) Menyiapkan kuitansi tambahan kas Supervisor dan ATM serta menerima uang dari AMO
  - b) Menyetujui tambahan kas awal teller, membuku dan mendistribusikan uangnya kepada teller.
  - c) Memelihara kerjakan Register Kas Induk.
  - d) Mengisi kas ATM bersama tugas yang ditunjuk.
  - e) Menerima kuitansi tambahan kas atau setoran kas beserta uangnya dari Kanca Pembantu dan BRI Unit yang diterima di Kanca.
- 12) Teller
- a) Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.
  - b) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.
  - c) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan Kanca.
  - d) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.

- e) Melakukan pergeseran kas antar Teller yang memerlukan demi kelancaran pelayanan.
- 13) Petugas tim kurir kas (TKK)
- a) Melakukan pergeseran fisik antara BRI Unit dan Kanca.
  - b) Menjaga keamanan uang yang dibawa.
  - c) Mengelola register CIT.
  - d) Sebagai kurir atas surat-surat/nota-nota maupun laporan-laporan yang diserahkan atau diterima dari/ke BRI Unit yang dikunjungi.
  - e) Menjamin sampainya surat/nota/laporan kepada pihak dituju.
- 14) *Customer Service*
- a) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk BRI guna menunjang pemasaran produk BRI.
  - b) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
  - c) Melayani permintaan salinan Rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
  - d) memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti mengantarkan atau menjemput uang ke

tempat tinggal/usaha nasabah) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

- e) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

15) Petugas Administrasi dana dan jasa (Adm Djs)

- a) Melakukan pengawasan atas semua kegiatan pelayanan dana, jasa (termasuk rekening kerja sama serta devisa) dan pinjaman yang dilakukan oleh petugas ADM DJS.
- b) Memastikan input dana pemberian cek/BG kepada nasabah/telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- c) Mengaktifkan pembukaan rekening simpanan.
- d) Menyakinkan kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber dan melakukan pengecekan atas semua transaksi pemindahbukuan pada bidang dana dan jasa bank.
- e) melakukan pengesahan atas transaksi pemindahbukuan dalam bidang dana dan jasa yang menjadi wewenangnya.

16) Petugas Kliring

- a) Meng-encode warkat kliring keluar.
- b) Menyiapkan dokumen kliring penyerahan.
- c) Membawa warkat ke/dari Lembaga kliring.

- d) Menyiapkan surat penolakan kliring, nota pembukuan penolakan kliring dan nota D/K untuk pembeban biaya tolakan kliring kepada nasabah.
  - e) Menyimpan blanko warkat kliring (CN), buku petunjuk encode dan mesin encode di tempat yang aman.
- 17) Supervisor administrasi unit
- a) Menjamin keamanan uang kas yang dibawa oleh Tim Kurir Kas.
  - b) Menjamin ketertiban register Cash in Transit (CIT), TKK dan berkoordinasi dengan Asisten Manajer Operasional (AMO) untuk pelimpahan CIT.
  - c) Menertibkan administrasi pengalokasian biaya supervisi ke seluruh BRI Unit diwilayah kerjanya.
  - d) Menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan pengiriman laporan yang dikerjakan oleh PAU.
  - e) Menjamin ketertiban pemeliharaankerjaan register SKPP (khusus untuk kredit yang diputus oleh MBM/Pinca & AMBM)
- 18) Petugas administrasi unit (PAU)
- a) Membuat dan mengadministrasikan laporan-laporan :
    - (1) *Management Information Report (MIR)*
    - (2) Laporan kekuatan pegawai
    - (3) Telek Keragaan



- (4) Data Keragaan Gabungan Wilayah.
  - (5) Sistem Insentif Perkembangan Keragaan (SIPK) seluruh BRI Unit diwilayahnya.
  - (6) Deklarasi pertanggung jawaban asuransi.
- b) Memelihara kerjakan register Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP).
  - c) Mengadministrasikan nomor undian simpedes serta pengaturan pelaksanaan undiannya.
  - d) Mendistribusikan surat-surat/nota-nota dari dan ke BRI Unit.
  - e) Meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit yang akan diputus oleh Pinca
- 19) Petugas rekonsiliasi unit (PRU)
- a) Mengelola register nota hubungan Kanca dan BRI Unit.
  - b) Mengarsipkan nota-nota hubungan Kanca-BRI Unit.
  - c) Merekonsiliasi rekening hubungan Kanca-BRI Unit, rekening BRI Unit-Kanca dan mencocokkan dengan saldo rekening hubungan Kanca-BRI Unit yang berasal dari sistem pembukuan central.
- 20) Pegawai cadangan
- a) Memback-up pegawai BRI Unit yang berhalangan sesuai dengan instruksi atasan.
  - b) Melakukan tugas lain sesuai dengan instruksi atasan.
- 21) Asisten manajer bisnis mikro

- a) Membuat RKA BRI Unit di wilayah kerjanya berikut pencapaiannya.
- b) Mengevaluasi dan memonitor bisnis BRI Unit binaanya.
- c) Melaksanakan analisa pesaing BRI Unit binaannya dalam rangka pengembangan bisnis.
- d) Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa.
- e) Melakukan pemeriksaan ulang atas permohonan Kupedes Putusan Manajer Bisnis Mikro/Pinca.

## **2. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat di BRI Cabang Solo Kartasura**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Kartasura serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Unit, Mantri (Account Officer/AO) serta dua orang nasabah KUR, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

### **Tahap Permohonan Kredit**

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> hasil wawancara dengan Bapak Hidayat Akbar selaku Kepala Cabang BRI Cabang Solo Kartasura, tanggal 20 Januari 2020 pukul 09.00 WIB

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha.

Beberapa persyaratan KUR Mikro s/d 5 juta yaitu calon Debitur yaitu Individu yang melakukan usaha produktif yang layak, dengan lama usaha minimal 6 bulan serta besaran kredit maksimal 5 juta. Bentuk Kredit usaha Rakyat di BRI Cabang Solo Kartasura yaitu KMK atau KI menurun maksimal 3 tahun. Penggunaan Agunan Kredit usaha Rakyat di BRI Cabang Solo Kartasura dalam pengajuan yaitu Pokok: baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai *cashflow*nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) dan tambahan: tidak wajib dipenuhi Bank BRI Cabang Solo Kartasura dalam pemberian KUR perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu<sup>29</sup> :

- a) Pemberian kredit dilakukan apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku Mantri/Account Officer BRI cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

- b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
- c) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

### **3. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan**

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- a) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
- b) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank,
- c) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ;

- (1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet
  - (2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
  - (3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
- e) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Cabang Solo Kartosura dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Kartosura dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain :

- a) Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
- b) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- c) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.<sup>30</sup>

#### **4. Tahap Pemberian Putusan Kredit**

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Kartosura akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku Mantri/*Account Officer* BRI cabang Surakarta Kartasura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan Kredit Usaha Rakyat.<sup>31</sup>

Pada BRI Cabang Solo Kartosura, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Solo Kartosura wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut

- a) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- b) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C's *principlesi*) serta independent,
- c) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari BRI Cabang Solo Kartosura, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

## **5. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.**

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku Mantri/Account Officer BRI cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Cabang Solo Kartosura.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.<sup>32</sup>

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

- a) Persiapan Pencairan Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :
  - (1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
  - (2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
  - (3) Mengisi kuitansi pencairan KUR
- b) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB



Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada Kepala Cabang untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Cabang untuk di fiat bayar.

c) Fiat Bayar

Kepala Cabang memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka Kepala Cabang membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

d) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari Kepala Cabang dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila

terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “*the five of credit analysis*”.

Lima prinsip penilaian tersebut antara lain:

a) *Character*

*Character* adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- (1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- (2) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,

- (3) Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
- (4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- (5) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- (6) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

b) *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- (1) Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- (2) Pendekatan *finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- (3) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,

- (4) Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- (5) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

c) *Capital*

*Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menganggung risiko dalam kegagalan usaha. “Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis”

*Kemampuan capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

d) *Collateral*

*Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, *avalis*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- a) Segi *ekonomis*, yaitu nilai *ekonomis* dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b) Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat *yuridis* untuk dipakai sebagai agunan.
- c) *Condition of economy*

*Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan *konjungtur*, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, karena apabila prinsip ini tidak terpenuhi,

prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

## **B. Analisis Penelitian**

### **1. Upaya bank apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kredit bermasalah.**

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Kantor Cabang Kartasura adalah:

#### **a. Kredit Usaha Rakyat Bermasalah.**

Pada dasarnya KUR bermasalah merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan resiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Pengelolaan KUR bermasalah maka BRI Kantor Cabang Kartasura harus bersifat antipatif, proaktif dan berdisiplin dengan demikian KUR bermasalah dimulai dengan pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera. KUR bermasalah adalah KUR yang diklasifikasikan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet.

Penyebab kredit usaha rakyat bermasalah pada BRI Kantor Cabang Solo Kartasura adalah kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan analisis kredit. Selain itu dari pihak nasabah adalah

menurunnya usaha debitur, pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik serta adanya anggapan dari nasabah bahwa kredit usaha rakyat merupakan bantuan dari pemerintah.<sup>33</sup>

Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan BRI Kantor Cabang Kartasura yaitu dengan melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi.

Upaya preventif awal yang dilakukan BRI Kantor Cabang Solo Kartasura dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1) Melakukan penagihan secara terus menerus.

Metode penagihan yang dilakukan bermacam-macam, yaitu:

- a) Dengan mantri /AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif.
- b) Melalui surat/ penagihan secara tertulis
- c) Penagihan melalui tim Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak BRI Kantor Cabang Kartasura adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk dalam kategori/ klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 2020 WIB

2) Memperketat analisis kredit

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif. Maksudnya bahwa tujuan debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain.

Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang mantri atau AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat dapat diperpanjang jatuh tempo perlunasannya. Yang menjadi pertimbangan pihak BRI Kantor Cabang Kartasura adalah program KUR ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka.<sup>34</sup>

Kredit usaha rakyat ini adalah program pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu dalam kebijakan BRI Kantor Cabang Kartasura, tidak memperkenankan adanya suatu denda dan somasi apabila debitur lalai. Di dalam prakteknya,

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB



kredit usaha rakyat (KUR) ini belum sampai bersangkutan dengan pengadilan, hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan KUR ini masih baru, selain itu bisa jadi karena debitur KUR sebagian besar bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, usaha/ UMKM yang mempunyai karakter kooperatif.<sup>35</sup>

Salah satu debitur kredit usaha rakyat di BRI Kantor Cabang Solo Kartasura mengaku **bahwa pemberian kredit usaha rakyat ini benar-benar tidak disertai dengan agunan dan/atau jaminan** melihat secara aspek Collateral yang dimana agunan adalah barang, aset atau surat berharga yang digunakan sebagai jaminan dalam hal ini peminjam kepada pihak pemberi pinjaman (Bank) dan bertujuan untuk memberikan keamanan terhadap pinjaman yang diberikan, disatu sisi collateral bukan menjadi jaminan yang diutamakan, karena aspek collateral tersebut akan tumpang tindih dengan apa yang menjadi program pemerintah sesuai sosialisasi yang diberikan oleh Mantri mengatakan bahwa KUR ini merupakan program dari pemerintah untuk memberikan pertumbuhan ekonomi dari aspek UMKM di seluruh wilayah Indonesia.<sup>36</sup>

Di sisi lain, untuk penerapakan program KUR yang diberikan kepada masyarakat Bank BRI cabang Kartosura akan tetap

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

mengacu pada penggolongan kredit bermasalah menurut kriteria yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sesuai dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Pebruari 1998, adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Lancar
  - a) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat,
  - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
  - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).
- 2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
  - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang melampaui waktu 90 hari,
  - b) Kadang-kadang terjadi cerukan,
  - c) Mutasi rekening relatif rendah,
  - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
  - e) Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kredit kurang lancar (*Substandard*)
  - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
  - b) Sering terjadi cerukan,
  - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,

- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
  - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
  - f) Dokumentasi pinjaman lemah.
- 4) Kredit Diragukan (*Doubtful*)
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
  - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
  - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
  - d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Kredit Macet
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
  - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
  - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Oleh karena itu Bank BRI cabang kartosuro setiap melakukan analisis kredit pada program KUR, tetap sebaik mungkin menjalankan kewajibannya dalam rangka pemberian KUR kepada masyarakat walaupun tidak bisa dipungkiri

kemungkinan pada saat berjalan menemui kredit macet pasti ada.

Hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu

1) Dari perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak/bagian yang melakukan analisis terhadap seluruh administrasi masih kurang teliti, sehingga apa yang terjadi dilapangan, tidak diprediksi sebelumnya.

2) Dari nasabah/debitur

Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat terjadi akibat 2 (dua) hal:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran kepada bank sehingga kredit yang diberikannya menjadi macet.
- b) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu atau kejadian *force majeure*. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, kena hama, dan banjir sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak ada.

Terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang mayoritas menggunakan fasilitas KUR mikro sebagai modal kerja

ini dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat disimpulkan dikarenakan berbagai faktor, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Faktor yang datang dari nasabah debitur
  - a) Usaha yang dijalankan debitur mengalami kemunduran
  - b) Sikap dari debitur sendiri yang kurang kooperatif
  - c) Adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur menunggak melakukan pembayaran.
- 2) Faktor yang datang dari pihak kreditur
  - a) Kurang telitinya mantri dalam melakukan survey atau peninjauan dan menganalisis kredit
  - b) Pengawasan kredit yang kurang

Oleh karena kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah dan merupakan kerjasama antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan maka langkah yang diambil oleh BRI Kantor Cabang Kartasura, dalam hal ini bila dalam pelaksanaannya dilapangan terjadi kredit macet langkah yang dilakukan adalah mengajukan klaim kepada PT Askrindo dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai pihak penjamin dari Pemerintah untuk penjaminan diatas sebesar 70 % dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh BRI Kantor Cabang Kartasura.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 2020 WIB

Bagi pihak BRI Kantor Cabang Kartasura kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer* BRI Kantor Cabang Kartasura, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak antara lain.<sup>39</sup> Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Kreditur (BRI Kantor Cabang Kartasura) dan debitor KUR yaitu:

1) Hak Kreditur

Kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.<sup>40</sup>

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, BRI Kantor Cabang Kartasura berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BRI Kantor Cabang Kartasura juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyatanya melakukan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal.<sup>41</sup>

## 2) Kewajiban Kreditur

BRI Kantor Cabang Solo Kartasura sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat. bahwa BRI Kantor Cabang Solo Kartasura juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan kepada beberapa debitur dari jumlah total debitur. Debitur kemudian diberi arahan mengenai pinjaman kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk modal usaha harus mempertimbangkan antara daerah tempat tinggal debitur dengan kecocokan usahanya.

Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Debitur.

## 1) Hak yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Selain itu debitur juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Dalam hal

---

<sup>41</sup> *Ibid*

pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak Bank agar kreditnya berjalan lancar.

## 2) Kewajiban yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintahan yaitu sebesar 1,025 %. Debitur tidak dibebankan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi. Selain itu debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Kantor Cabang Solo Kartasura.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban dari pihak kreditur dan debitur tidak seimbang. Ketidakeimbangan itu disebabkan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

### 1) Perjanjian Sepihak

Data analisis menunjukkan, dalam formulir standar atau baku telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah menerima atau tidak. Dalam persyaratan tersebut biasanya tercantum

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo selaku mantri/ AO pada BRI Cabang Surakarta Kartosura pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.30 WIB



persyaratan bahwa bank secara sepihak boleh mengubah atau menambah persyaratan administrasi.

2) Adanya Faktor Keterpaksaan

Perjanjian baku dapat menimbulkan adanya suatu unsur keterpaksaan dalam diri debitur. Keterpaksaan disebabkan oleh adanya unsur kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain.

Analisis dari temuan tidak ada keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur (Nasabah) dengan debitur (Bank) bahwa sesungguhnya berdasarkan asas hukum kontrak dalam perjanjian tidak tertuang asas kebebasan berkontrak. Masih ada perjanjian baku yang menyebabkan adanya unsur terpaksa dalam diri nasabah yang tergiur dengan program KUR yang dimana masyarakat tidak melihat isi dari perjanjian yang tanda tangannya.

Agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus maka BRI Unit Kuwarasan Cabang Solo Kartosuro melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan kelayakan usaha.

- 2) Kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari Pemerintah.
- 3) Kepala Kacab melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.

Perbankan konvensional seperti BRI Kantor Cabang Solo Kartasura dalam penerapan akad kredit jika mengajukan KUR di Bank BRI terdapat suku bunga sebesar 6% per tahun. Bunga 6% pertahun memang tidak memberat nasabah bila mengambil KUR untuk menambah modal usaha nasabah karena, akan tapi sebaliknya jika KUR di ambil untuk modal awal usahanya, hal ini yang menjadikan banyak kredit macet karena usahanya tidak berjalan. Faktor inilah yang perlu di analisis oleh pihak bank dalam memberikan kredit usaha rakyat kepada calon nasabah, sedangkan bila menggunakan perbankan syariah atau pembiayaan KUR melalui bank syariah sistem dalam mengajukan KUR tidak menggunakan suku bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil karena bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuanketentuan Al-Quran dan Hadis.<sup>43</sup>Dengan menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara bank

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 347

selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian untuk mengelola suatu bidang usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah juga digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati, mudharib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang bank).

## **2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tidak menjadi bermasalah.**

Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal peminjaman atau kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada sektor pertanian, perikanan, dan sektor perdagangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang

untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam segi pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan tidak mengawasi Kredit Usaha Rakyat secara spesifik tetapi hanya melakukan pengawasan terhadap penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan. Jadi dari sisi pengaturan dan pengawasan tidak ada perbedaan secara khusus mengenai pengawasan Kredit Usaha Rakyat dengan kredit lainnya.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang tentang OJK, bahwa untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :<sup>45</sup>

a. Kelembagaan bank

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang dilakukan oleh OJK beberapa hal yaitu:

- 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Anton Purba selaku Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan Saryo selaku Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi

<sup>45</sup> Lihat dalam Pasal 7, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Kesehatan bank

Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- 3) Sistem informasi debitur;
- 4) Pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank

c. Kehati-hatian bank

Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen risiko;
- 2) Tata kelola bank;
- 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
- 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;

d. Pemeriksaan bank

Otoritas Jasa Keuangan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan

dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha tertentu.

Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu :

- a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*) Sesuai dengan undang-undang OJK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM, maka pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi UMKM. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 dibentuklah komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan bekerjasama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Perlu dikemukakan bahwa kewenangan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan merupakan bagian dari fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Adapun persyaratan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 4 ayat

(2) yaitu :

- a. Bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang sehat dan berkinerja baik;
- b. Melakukan kerja sama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
- c. Memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program.

Dalam melakukan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision/ CBS), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan resiko.
- b. Pengawasan berdasarkan resiko yaitu pengawasan bank menggunakan strategi metodologi berdasarkan resiko yang memungkinkan pengawasan bank dapat mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.



Pengawasan bank dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pengawas bank melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib kepada otoritas pengawas, termasuk informasi lain yang dipandang perlu, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Sedangkan pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan berlangsungnya usaha bank.

Resiko didefinisikan sebagai potensi fluktuasi yang merugikan laba bank atau *cash flow* atau modal bank sebagai dampak yang diakibatkan oleh nasabah, internal control yang kurang memadai, kegagalan sistem atau control mismanagement. Resiko yang dihadapi bank secara umum dapat dibagi menjadi resiko kredit, resiko suku bunga, resiko likuiditas, resiko harga, resiko konversi valas, resiko transaksi, resiko kepatuhan, resiko strategis, dan resiko reputasi. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung, pengawas dapat menetapkan langkah langkah tindak lanjut yang diperlukan, antara lain mengingatkan pihak manajemen bank mengenai kinerja dan permasalahan yang dihadapi dan atau melakukan pemeriksaan langsung pada bank yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya dimaksudkan untuk meyakini kebenaran data yang dilaporkan bank, menggali lebih lanjut informasi/permasalahan yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan action program, serta untuk tujuan-tujuan lainnya dalam rangka pengawasan bank secara dini.

Kegiatan pemeriksaan tidak dilakukan sepanjang waktu, namun pada waktu yang tidak tertentu tergantung sejauh mana suatu bank dipandang mengandung potensi problem yang memerlukan pemeriksaan. Cakupan pemeriksaan meliputi aspek keuangan dan manajemen bank serta aspek-aspek lain, baik yang bersifat intern maupun ekstern yang dipandang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja dan kelangsungan usaha bank. Beberapa contoh dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan umum, pemeriksaan kualitas aktiva produktif, foreign exchange & money market, dan pemeriksaan teknologi sistem informasi.

Saat ini juga sedang dikembangkan pemeriksaan atas dasar resiko. Apapun jenis dan macamnya, kegiatan pemeriksaan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan dari fungsi pengawasan bank secara keseluruhan. Berdasarkan undang-undang, setiap bank harus diperiksa setahun sekali. Hasil dari kedua jenis pendekatan pengawasan tersebut dipadukan dengan judgment pengawas bank akan menetapkan tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank digolongkan menjadi empat kaegori, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Tingkat kesehatan secara otomatis diturunkan menjadi tidak sehat ketika ditemukan satu atau lebih dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Perselisihan intern dalam kepemilikan/kepengurusan bank
- b. Campur tangan pihak ketiga pada pengelolaan bank
- c. Window Dressing
- d. Praktik bank dalam bank.

Penyalur KUR sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas pengawasan Kredit Usaha Rakyat dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kredit Usaha Rakyat.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Otoritas Jasa Keuangan sesuai dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan akan menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut. Melihat urgensi yang terjadi karena banyaknya kredit macet yang di alami debitur disebabkan tidak berjalannya usaha debitur baik di bidang KUR ritel lama NPL mencapai 1,34% pada tanggal 31 desember 2017 dan 6,34% pada tahun 30 september 2018. Ini lah yang menjadikan urgensi pada program kredit usaha rakyat sebagai program pemerintah untuk menjadikan UMKM dapat perkembang maju demi perekonomian nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat indonesia.

### **C. Aspek Hukum Islam**

#### **1. Islam Memberikan Kebenaran**

Pada dasarnya dalam islam setiap manusia dan makhluk hidup selalu di awasi oleh Allah SWT atau selalu dalam pengawasannya, seperti dalam QS. Al Mujadilah 7 “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun

mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>46</sup>

## 2. Aspek Hukum Islam Pinjam Uang Bank

Bank adalah suatu tempat yang kerap didatangi masyarakat dalam rangka untuk menyimpan atau bertransaksi keuangan. transaksi yang paling sering adalah peminjaman sejumlah uang, sehingga ketika masyarakat membutuhkan uang pinjaman, maka bank akan membantu untuk memberikan pinjaman tersebut. Segala aktivitas keuangan ini memang sangat dekat dengan kehidupan sebagai manusia karena memang uang memegang peranan yang penting menjadi tujuan pertama. Namun terkadang dalam ajaran Islam, umat islam merasakan keraguan mengingat pinjam uang di bank selalu berhubungan dengan bunga, sehingga hukum pinjam uang di bank menurut Islam pun dipertanyakan oleh masyarakat saat ini. Banyak kalangan masyarakat menganggap pinjam uang di bank merupakan perbuatan riba. Riba dalam islam QS. An-Nisa: 160 – 161 “Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang

---

<sup>46</sup> <https://tafsirweb.com/10761-quran-surat-al-mujadilah-ayat-7.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018

daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil”.<sup>47</sup>

Ketika ada orang yang meminjam uang di bank, dari sudut pandang nasabah, hakekatnya dia tidak mengambil uang riba. Namun dia mengambil uang dari pihak yang melakukan transaksi riba. Hal ini, yang menjadikan bilamana umat islam melakukan pinjaman uang kebank, maka keberkahan tidak datang kepadanya. Kalangan masyarakat kelas atas tentu sangat sering melakukan pinjam meminjam uang yang bisa jadi untuk keperluan Primer dan Skunder. Kalangan bawah terutama pun juga bisa saja meminjam uang untuk sekedar memenuhi kebutuhan primernya, mulai dari makanan, kebutuhan kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk itu dibutuhkan saling membantu, dan menjauhi sifat sombong untuk tidak peduli, bahwa sifat sombong dalam islam adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam islam pinjam uang (hutang) adalah suatu yang tidak dilarang. Islam mengatur bahkan memperbolehkannya, asalkan bukan yang sifatnya riba dan bertentangan dengan dasar-dasar islam dalam rukun islam dan rukun iman. Aturan islam tidak ada satupun yang merugikan atau malah menjerumuskan. Untuk itulah manfaat beriman kepada Allah SWT, sampai kepada hal detil persoalan ekonomi pun islam mengaturnya. Dalam hal ini contohnya adalah masalah mawaris dalam islam (harta keluarga) dan bunga bank menurut islam.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> <https://pengusahamuslim.com/4744-pinjaman-bank-bukan-uang-haram.html>, di akses pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>48</sup> <http://korelasiyatfenomenakontemporer.blogspot.com/2016/11/ayat-ekonomi-tentang-riba-qs-nisa-4-160.html>, di akses pada tanggal 28 Mei 2018.

Disisi lain, bilamana dapat dipandang secara proposinal menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipandang sudut hukum islam, bahwa dengan tujuan dan maksud pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang menengah kebawah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Penulis menganalisa, bahwa riba dikaitnya secara luas dengan program KUR ini merasa tidak memiliki kebenaran yang mutlak, karena bila dikaji lagi jika Riba diibaratkan ketika ada orang yang meminjam uang di bank, dari sudut pandang nasabah, hakekatnya dia tidak mengambil uang riba. Namun dia mengambil uang dari pihak yang melakukan transaksi riba. Sedangkan program KUR ini adalah uang yang berikan dari pemerintah yang dimana perbankan di bantu untuk menyalurkan dana subsidi kepada UMKM yang produkti untuk membantu meningkatkan kemajuan perekonomiannya. Jadi masyarakat yang meminjam uang di bank dengan Program KUR untuk meningkatkan bidang-bidang usahanya akan lebih bermanfaat dari pada meminjam uang di bank hanya untuk memenuhi kebutuhannya, bukan diartikan hidup dari riba tetapi hidup mendapatkan dari hasil bidang usaha.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-riba-dan-kaitannya-dengan-bunga-bank>, di akses pada tanggal 28 Mei 2018

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya bank apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kredit bermasalah yaitu Bank mencari jalan keluar yang mengedepankan praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya dan melakukan penagihan secara terus menerus kepada nasabah dengan datang langsung kerumah atau tempat usahanya dan bernegosiasi memberi kelonggaran penunggakan kredit dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dilakukan BRI Kantor Cabang Solo Kartasura. Memang salah satu faktor kredit bermasalah yakni proses pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dianggap cukup mudah, karena kurang ketelitian karyawan Bank terhadap analisis Kredit Usaha Rakyat program ini yang berdampak pada kredit bermasalah, maka bilamana debitur tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap kredit, pihak BRI Kantor Cabang Kartasura juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyatanya melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal dan juga memiliki 2 (dua) pilihan penyelesaian yaitu melalui jalur perdamaian (Non-Litigasi) dan/atau melalui jalur penyelesaian pengadilan (Litigasi). BRI Kantor Cabang Kartasura memiliki upaya



preventif agar tidak terjadi kredit usaha rakyat bermasalah yaitu memperhatikan bahwa sesungguhnya berdasarkan asas hukum kontrak dalam perjanjian agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak bermasalah.

2. OJK mengawasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tidak menjadi bermasalah, dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan bekerjasama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas pengawasan Kredit Usaha Rakyat dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator). Peraturan ini memberikan otoritas jasa keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kredit Usaha Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Otoritas Jasa Keuangan sesuai dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan akan

menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut. Melihat urgensi yang terjadi karena banyaknya kredit macet yang dialami debitur disebabkan tidak berjalannya usaha debitur baik di bidang KUR ritel lama NPL mencapai 1,34% pada tanggal 31 desember 2017 dan 6,34% pada tahun 30 september 2018. Ini lah yang menjadikan urgensi pada program kredit usaha rakyat sebagai program pemerintah untuk menjadikan UMKM dapat berkembang maju demi perekonomian nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat indonesia.

## **B. Saran**

1. Urgensi Masyarakat saat ini tergiur dengan Kredit Usaha Rakyat yang prosesnya mudah dan tanpa melihat aspek Collateralnya, menyebabkan kredit macet, karena Kredit Usaha Rakyat tidak dipergunakan untuk bidang usaha produktif, seharusnya Bank selaku penyalur dana Kredit Usaha rakyat harus tetap memperhatikan prinsip 5 C dan menentukan bidang usaha yang produktif, seperti bidang Pariwisata, bidang jasa dll.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan tidak hanya menerima laporannya saja dalam hal Kredit Usaha Rakyat ini, Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 mengenai tugas pengawasan yang dilakukannya tersebut, juga membuat buku pedoman atas pengawasan

yang dilakukan kepada pihak bank penyalur Kredit Usaha Rakyat dari tahap awal analisis kredit sampai dengan penyaluran dan tetap melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Bank minimal setiap akhir bulan untuk melihat proses pemberian Kredit Usaha Rakyat tempat sasaran digunakan untuk usaha yang produktif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dudley G. Lockett, *Uang dan Perbankan*, edisi ke 2, Jakarta, Erlangga, 1994.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung, 2006.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-6 Kencana, Jakarta. 2011

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

M. Khozim, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, ctk Kelima, Nusa Media, Bandung, 2013, “Terjemahan dari : Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975”.

Paripurna P. Sugarda, *Ringkasan Disertasi Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta. 2012

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003,

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003,

Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, ctk Keenam, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 201

Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga keuangan lain*, Jakarta: SAB, 2008

Thomas Suyatno et al, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

### **Peraturan**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

### **Internet**

Tony Rodyanto, 2014, "Pengawasan Terintegrasi Lembaga Jasa Keuangan Suatu Tinjauan Umum", <https://tonyrodyanto.wordpress.com/2014/09/08/pengawasan-terintegrasilembaga-jasa-keuangan-suatu-tinjauan-umum/>. Diakses pada 12 Oktober 2014.

Lihat web kementerian keuangan republik indonesia diakses pada tanggal 2 oktober 2019 pukul 23.00 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/>

Lihat Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

<http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-bank-secara-umum-dan-menurut.html> di akses pada tanggal 28 Mei 2018.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/sistem-pengawasan-bank/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 28 Mei 2018.

(<http://id.shvoong.com/businessmanagement/investing/2195291-pengertian-kredit-bermasalah/#ixzz1gbv4SOTP> diakses pada Sabtu, 31 Mei 2018, 17:01)

